



Piagam Madinah dan Isu-Isu Utama Moderasi Beragama

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Febry Irwansyah Pasaribu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau febriirwansyah25@gmail.com +6282286849826</p> <p>Edi Yusrianto Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau edi.yusrianto@uin-suska.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pasaribu, F. P., & Yusrianto, E. (2025). Piagam Madinah dan Isu-Isu Utama Moderasi Beragama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3882-3891.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Piagam Madinah serta relevansinya dalam menghadapi isu-isu intoleransi di Indonesia kontemporer. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi di Indonesia yang menuntut solusi berbasis historis dan teologis. Dengan menggunakan metode library research yang diperkaya pendekatan historis dan sosiologis, penelitian ini menganalisis isi Piagam Madinah serta literatur akademik melalui teknik content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Piagam Madinah, sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam, mengandung prinsip kebebasan beragama, keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan musyawarah yang relevan dengan konsep moderasi beragama (wasathiyah). Nilai-nilai tersebut terbukti aplikatif dalam menjawab tantangan teologis, administratif, maupun kesenjangan budaya-ekonomi yang menjadi sumber utama konflik keagamaan di Indonesia. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Piagam Madinah dapat dijadikan model historis sekaligus kerangka konseptual untuk memperkuat moderasi beragama, sehingga pluralitas di Indonesia dapat dikelola sebagai kekuatan kolektif menuju masyarakat yang damai, adil, dan harmonis.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Moderasi Beragama, Intoleransi, Pluralisme, Wasathiyah

Abstract

This study aims to explore the values of religious moderation in the Madinah Charter and their relevance in addressing issues of intolerance in contemporary Indonesia. The research background is based on the increasing cases of violations of religious freedom and intolerance, which require solutions grounded in historical and theological perspectives. Using library research complemented by historical and sociological approaches, this study employs content analysis to examine the texts of the Madinah Charter as well as academic literature. The findings reveal that the Madinah Charter, as the first written constitution in Islamic history, embodies principles of religious freedom, justice, equality, solidarity, and consultation, all of which are highly relevant to the concept of religious moderation (*wasathiyah*). These values are proven to be applicable in addressing theological, administrative, and socio-economic disparities that constitute the main sources of religious conflict in Indonesia. The study concludes that the Madinah Charter can serve both as a historical model and as a conceptual framework to strengthen religious moderation, thereby enabling Indonesia's pluralism to be managed as a collective strength toward a peaceful, just, and harmonious society.

Keywords: Madinah Charter, Religious Moderation, Intolerance, Pluralism, Wasathiyah

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara multikultural dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama menghadapi tantangan serius dalam menjaga harmoni sosial. Meskipun konstitusi telah menjamin kebebasan beragama, realitas menunjukkan bahwa intoleransi, radikalisme, dan konflik berbasis agama masih sering terjadi. Laporan SETARA Institute, sepanjang tahun 2023-2024, angka pelanggaran terhadap KBB atau kasus intoleransi di Indonesia mengalami tren peningkatan dengan total 477 peristiwa dan 731 tindakan (Achmad Fanani Rosyidi, 2025). Menandakan bahwa masalah ini bukan sekadar fenomena insidental, melainkan gejala sosial yang berulang. Kondisi ini menuntut strategi komprehensif dalam mengelola keberagaman agar dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Dalam konteks keislaman, moderasi beragama (*wasathiyah*) dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam merespons berbagai tantangan kontemporer. Prinsip ini dimaknai sebagai pola keberagamaan yang menolak sikap eksklusif maupun ekstrem, dengan menempatkan posisi umat Islam pada jalan tengah yang selaras dan proporsional. Melalui kerangka *wasathiyah*, setiap Muslim diarahkan untuk menumbuhkan karakter moderat, menjaga keseimbangan dalam perilaku, serta mengedepankan perdamaian tanpa harus kehilangan identitas keislamannya (Antony & Ja, 2025, p. 62). Moderasi beragama juga menegaskan pentingnya keadilan, sikap seimbang, toleransi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Di Indonesia, program moderasi beragama yang digagas pemerintah sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, namun dalam penerapannya masih menemui hambatan karena sebagian kalangan menafsirkannya secara sempit sebagai kompromi terhadap ajaran agama. Persepsi yang keliru ini semakin diperkuat oleh pemahaman dangkal dari sebagian masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa moderasi beragama dapat melemahkan aqidah umat Islam. Padahal, apabila ditelaah secara komprehensif, moderasi beragama justru selaras dengan nilai-nilai fundamental Islam yang menekankan keseimbangan dalam praktik keberagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup serius antara konsep moderasi beragama dalam pengertian aslinya dengan pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat (Basri, 2025, pp. 39-40). Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama memerlukan fondasi historis dan teologis yang kokoh agar konsep ini memperoleh legitimasi dan dapat diterima secara luas di tengah masyarakat.

Salah satu referensi historis yang memiliki signifikansi penting adalah Piagam Madinah (Shahifat al-Madinah), yakni konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang dirancang oleh Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa hijrah. Piagam ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat Madinah yang bercorak plural, terdiri dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama. Terdiri atas 47 pasal, Piagam Madinah menegaskan prinsip-prinsip kebebasan beragama, keadilan sosial, solidaritas, serta mekanisme penyelesaian konflik (Ghozali et al., 2025, p. 599). Peristiwa hijrah Nabi ke Madinah menjadi titik penting dalam perjalanan sejarah karena pada saat itu beliau berhasil merangkum berbagai aspirasi dan idealisme masyarakat untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk Piagam tersebut. Konstitusi

ini mengandung aturan yang menyangkut aspek keamanan, kenyamanan, dan keteraturan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Kesepakatan tersebut diterima secara luas oleh seluruh kelompok di Madinah, karena mampu merepresentasikan keragaman sekaligus menjamin hak-hak dasar setiap komunitas (Al-Mujtahid & Sazali, 2021, p. 60). Hal ini menegaskan keberhasilan Nabi Muhammad dalam mengelola pluralitas melalui instrumen hukum yang inklusif. Nilai-nilai tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia kontemporer dalam mengelola pluralitas agama secara damai.

Penelitian sebelumnya menekankan bahwa Piagam Madinah merupakan teladan dalam mengelola masyarakat heterogen, di mana Hamzah (Hamzah, 2022, p. 15) menunjukkan bahwa piagam ini menjadi basis penguatan moderasi beragama di Indonesia. Namun demikian, tantangan kontekstual di Indonesia tentu berbeda dengan kondisi Madinah abad ke-7, sehingga diperlukan kajian kritis mengenai bagaimana nilai-nilai Piagam Madinah dapat ditransformasikan dalam kerangka konseptual moderasi beragama. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang secara eksplisit menghubungkan Piagam Madinah dengan persoalan-persoalan aktual moderasi beragama di Indonesia, serta menempatkannya sebagai model historis yang relevan sekaligus dapat dijadikan acuan praktis dalam menghadapi isu-isu utama moderasi beragama di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat arti penting Piagam Madinah secara konseptual, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif yang relevan untuk menjawab tantangan moderasi beragama di Indonesia masa kini, dan secara khusus artikel ini akan mengeksplorasi nilai-nilai moderasi dalam Piagam Madinah serta menelaah relevansinya dalam menjawab isu-isu utama moderasi beragama di Indonesia kontemporer.

B. Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau riset kepustakaan, yaitu penelitian yang di mana guna mengumpulkan serta menganalisis informasi yang relevan baik dalam wujud buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan secara periodik, cerita sejarah, dokumen, serta bahan pustaka yang lain yang dapat digunakan selaku sumber rujukan guna menyusun laporan karya penelitian ilmiah.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelaah proses lahirnya Piagam Madinah, struktur pasal-pasal, serta konteks sosial politik yang melatarbelakangi penyusunannya. Sementara pendekatan sosiologis difungsikan untuk melihat bagaimana nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diaktualisasikan dalam realitas sosial Indonesia yang multikultural.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam teks Piagam Madinah, literatur akademik, serta praktik moderasi beragama dengan cara sistematis, objektif, dan mendalam. Melalui teknik ini, peneliti berusaha menemukan tema-tema kunci yang berhubungan dengan prinsip moderasi, seperti toleransi, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama. Dengan metode ini, artikel diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Piagam Madinah dapat dijadikan rujukan konseptual sekaligus praktis dalam menghadapi tantangan moderasi beragama di Indonesia kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyusunan Piagam Madinah

Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 M dan kedatangannya disambut hangat oleh masyarakat setempat (Handayani et al., 2024, p. 3). Peristiwa ini menjadi titik awal fase baru dalam upaya beliau memperluas dan mengefektifkan dakwah Islam, sebab di kota tersebut beliau memperoleh dukungan yang relatif kuat dari penduduknya. Akan tetapi, dukungan tersebut bukanlah sesuatu yang hadir secara spontan, melainkan hasil dari serangkaian kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya ketika beliau masih berada di Makkah, kemudian berkembang secara bertahap (Vachruddin, 2021, pp. 74–75). Meski demikian, dukungan yang diberikan masyarakat Madinah pada awalnya belum sepenuhnya menjamin posisi beliau menjadi kokoh. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penduduk Madinah masih terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial dengan latar belakang, pola pikir, serta kepentingan yang berbeda-beda (Vachruddin, 2021, p. 76).

Madinah merupakan sebuah kota yang terletak sekitar 510 kilometer di sebelah utara Makkah(Ridwan et al., 2021, p. 5). Penduduknya terdiri dari beragam komunitas, baik suku Arab maupun Yahudi. Kota ini dihuni oleh kelompok-kelompok yang berbeda, mulai dari kaum muslimin yang meliputi Anshar dan Muhajirin hingga suku Yahudi seperti Bani Quraizah, Bani Nadhir, dan Bani Qoinuqo', serta suku Arab lain yang belum memeluk Islam(Ibrahim et al., 2020, p. 4). Kemajemukan sosial tersebut semakin kompleks setelah sebagian masyarakatnya memeluk agama Islam dan setelah Nabi Muhammad bersama para pengikut dari Makkah melakukan hijrah ke Madinah(Muhamad Lutfi et al., 2021, p. 31). Heterogenitas masyarakat Madinah tidak hanya tampak pada perbedaan agama dan keyakinan, melainkan juga dalam aspek etnis, bangsa, asal-usul daerah, kelas sosial, serta tradisi yang mereka anut(Vachruddin, 2021, p. 73). Kondisi ini membuat setiap kelompok memiliki cara pandang dan pola tindakan yang dipengaruhi oleh filosofi hidup serta kepentingan masing-masing. Beragam perbedaan tersebut pula yang kerap menjadi faktor pemicu munculnya konflik di antara mereka.

Kehidupan masyarakat di Madinah menuntut adanya pengaturan serta pengendalian sosial-politik yang dilakukan secara arif dan bijaksana. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan yang mampu menjamin terciptanya keamanan, kedamaian, serta keharmonisan yang berlandaskan prinsip keadilan dan dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat(Adnan et al., 2024, p. 72). Ideologi yang dibangun Nabi Muhammad saw berfungsi sebagai pemersatu, dengan menggunakan bahasa universal yang dapat dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan, yakni ideologi kemanusiaan. Dalam konteks kepemimpinan, Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan demikian, dalam pribadi beliau melekat dua otoritas sekaligus, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukan beliau sebagai rasul secara otomatis juga menempatkannya sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur kenegaraan(Sayfulloh et al., 2024, p. 83).

Beliau melakukan penataan serta pengendalian sosial yang bertujuan mengatur hubungan antar kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun agama. Upaya tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Mendirikan masjid yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat musyawarah dan aktivitas kemasyarakatan.
2. Menjalin persaudaraan yang nyata antara kaum muslimin Madinah dan Makkah. Untuk memperkuat ikatan persatuan, kaum mukminin dipersaudarakan atas dasar akidah yang menekankan kasih sayang serta kerja sama. Dengan demikian, hubungan mereka semakin erat dan tidak ada lagi perbedaan antara kaum pendatang (Muhajirin) dan masyarakat asli Madinah (Anshar).
3. Menyusun sebuah perjanjian tertulis atau piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Madinah sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat(Ridwan et al., 2021, p. 9).

Memperkenalkan model serupa melalui lahirnya sebuah konstitusi tertulis pada masa Rasulullah Muhammad saw., yakni Piagam Madinah(Asshiddiqie, 2015, pp. 85-86). Dokumen ini disusun langsung oleh Nabi Muhammad saw. dan berfungsi sebagai dasar konstitusional bagi negara Madinah. Dalam konteks historis, Piagam Madinah ditetapkan sebagai instrumen politik Rasulullah saw. setelah hijrah ke Madinah, dengan tujuan utama membangun persatuan dan harmoni dalam kehidupan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat kota tersebut(Warsudi & Sajali, 2023, p. 526).

Isi Piagam Madinah memuat 47 pasal, dengan rincian 23 pasal mengatur hubungan internal umat Islam, khususnya antara Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin, sedangkan 24 pasal lainnya menitikberatkan pada hubungan antara umat Islam dengan komunitas lain, termasuk kaum Yahudi(Yani, 2021, p. 3). Oleh karena itu, Piagam Madinah dapat dipandang sebagai sebuah "dokumen politik" pertama yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan toleransi beragama, sehingga layak mendapat apresiasi dalam lintasan sejarah. Melalui Piagam ini, konsep HAM serta toleransi antarumat beragama tidak hanya dikumandangkan, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan nyata(Wahyu & Yusrianto, 2025, pp. 79-80). Oleh karena itu, dengan lahirnya Piagam Madinah, akan menjadi tonggak penting dalam pembentukan Negara Madinah.

Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Negara

Kota Madinah menghadirkan perpaduan antara kepemimpinan spiritual dan rasionalitas. Unsur spiritual tercermin melalui keberadaan wahyu, sedangkan dimensi rasional terlihat dalam lahirnya sebuah konstitusi, yakni kebijakan politik yang dikenal sebagai bagian dari

khazanah Islam melalui mekanisme musyawarah (Hamka et al., 2022, p. 34). Konstitusi tersebut, yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah, merupakan wujud gagasan sekaligus kontribusi Nabi Muhammad di Madinah dalam meletakkan prinsip persamaan hak. Piagam ini, yang juga disebut Shahifat al-Madinah atau Konstitusi Madinah, lahir sebagai kesepakatan antara Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dengan komunitas Yahudi yang menetap di Madinah (Dedi Ardiansyah & Basuki, 2023, p. 123).

Sejak awal perumusannya, Piagam Madinah dibangun atas dasar prinsip kehidupan bermasyarakat yang memuat kewajiban sekaligus jaminan antar individu. Penyusunan piagam ini merupakan kelanjutan dari langkah-langkah yang telah dilakukan Rasulullah setelah hijrah, seperti mendirikan masjid sebagai pusat aktivitas umat dan membangun ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dokumen ini disusun dengan orientasi pada kemaslahatan bersama, tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama, serta menjamin hak-hak seluruh kelompok (Fajriah, 2019, p. 164). Selain itu, piagam ini juga dirancang berdasarkan prinsip-prinsip sosial yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak sesama.

Dengan menyatukan berbagai elemen masyarakat ke dalam satu ikatan, Piagam Madinah menghadirkan persatuan dalam bingkai sebuah bangsa. Kesepakatan atas kontrak sosial ini kemudian menjadi dokumen konstitusional yang melandasi lahirnya sebuah negara berdaulat (Ali Romdhoni, 2014, p. 8). Dalam konteks ini, kehadiran Nabi Muhammad di Madinah tidak hanya berperan sebagai Rasul yang mengemban misi keagamaan, tetapi juga sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin kehidupan politik dan sosial (Fadholi, 2020, p. 22).

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Negara Madinah menampilkan corak desentralisasi dalam skala terbatas (Bukhori Abdul Shomad, 2013, p. 61). Desentralisasi dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang berarti daerah memiliki otonomi dalam menyelesaikan persoalan internalnya (Roziqin et al., 2024, p. 181). Oleh sebab itu, setiap permasalahan yang hanya berkaitan dengan kelompok tertentu diselesaikan secara mandiri oleh kelompok tersebut, sedangkan persoalan yang menyangkut kepentingan lintas kelompok menjadi kewenangan Nabi Muhammad SAW untuk diselesaikan secara adil.

Adapun penafsiran mengenai pokok-pokok penting dalam Piagam Madinah yang dikemukakan oleh W. Montgomery Watt. Dalam uraian yang dikutip oleh Burhanudin, Watt menekankan sejumlah aspek utama dari isi Piagam Madinah. Pertama, seluruh anggota masyarakat diikat oleh kepercayaan dan tanggung jawab dalam satu komunitas tunggal, yaitu umma. Kedua, setiap kelompok beserta sub kelompoknya memiliki kewajiban untuk menanggung urusan terkait darah dan pembayaran tebusan bagi anggotanya (Pasal 2–11). Ketiga, setiap individu dalam komunitas diwajibkan menunjukkan solidaritas penuh untuk menentang segala bentuk kejahatan, tanpa memberikan perlindungan kepada pelaku, sekalipun ia merupakan kerabat dekat. Hal ini karena tindakan kriminal dipandang sebagai ancaman terhadap anggota komunitas lain (Pasal 13, 21). Keempat, komunitas dituntut untuk bersatu dalam menghadapi kaum kafir, baik dalam kondisi damai maupun perang (Pasal 14, 17, 19, 44), serta menjunjung tinggi solidaritas dalam menjaga lingkungan tempat tinggal (Pasal 15). Kelima, kaum Yahudi diakui sebagai bagian dari komunitas dan tetap diberikan kebebasan untuk mempertahankan agamanya. Dalam hal tertentu, mereka bersama umat Muslim berkewajiban saling membantu, termasuk dalam bidang pertahanan militer jika dibutuhkan (Pasal 24, 35, 37, 38, 46) (Burhanuddin, 2019, p. 12).

Dari pemikiran yang dikemukakan Watt tersebut, jelas terlihat bahwa esensi Piagam Madinah menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan setiap kelompok dalam komunitas harus diperhatikan secara adil, tanpa adanya keberpihakan atau dominasi kelompok tertentu.

Keberadaan Piagam Madinah terbukti mampu membentuk tatanan masyarakat yang harmonis, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kerap diwarnai konflik dan peperangan antarsuku. Sebagai sebuah konstitusi, piagam ini berperan penting dalam mengatur kehidupan bersama sekaligus menegakkan pemerintahan secara adil melalui prinsip persamaan hak bagi seluruh penduduk (Warsudi & Sajali, 2023, p. 526). Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Yathrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, menjelma menjadi pusat awal bagi peletakan dasar politik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mengherankan apabila sejumlah pakar politik menilai Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama, bahkan dianggap sebagai fondasi dasar dari sistem pemerintahan Islam (Hanifah, 2025, p. 987).

Prinsip Piagam Madinah dalam Konteks Moderasi Beragama

Piagam Madinah mengandung tiga prinsip utama, salah satunya adalah prinsip kebajikan dan keadilan yang terkandung dalam Piagam Madinah, sebagaimana dijelaskan Ali Bulac (Ali Balac, 2001), memiliki kaitan erat dengan jaminan kebebasan beragama yang termuat dalam pasal-pasal piagam tersebut. Kebebasan bagi komunitas Yahudi untuk tetap menjalankan keyakinannya, berdampingan dengan umat Islam, merupakan bentuk nyata penerapan prinsip keadilan. Dengan memberikan ruang yang sama bagi tiap kelompok untuk mempertahankan identitas agama dan hak-hak sosialnya, Piagam Madinah tidak hanya menegakkan supremasi hukum, tetapi juga mendorong terciptanya stabilitas dan kedamaian antarumat beragama dalam satu komunitas politik bersama (Nurmansyah, 2025, p. 273).

Lebih jauh, keterlibatan perwakilan dari berbagai kelompok dalam proses penyusunan piagam mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas agama dan budaya sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Diskusi dan negosiasi yang melibatkan pihak-pihak berbeda itu menghasilkan aturan yang bersifat inklusif, di mana setiap pasal mewakili kepentingan bersama, termasuk jaminan kebebasan beragama. Dengan demikian, kebebasan yang ditegaskan dalam Piagam Madinah bukan sekadar toleransi, melainkan implementasi prinsip keadilan sosial yang memelihara persaudaraan universal, sebagaimana sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Konsep *tawazun* dan *i'tidal* dalam moderasi beragama memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip kebajikan serta keadilan sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. *Tawazun*, yang dipahami sebagai keseimbangan, tidak hanya berorientasi pada keadilan dalam relasi manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial (Rahmadi & Hamdan, 2024, p. 95). Sementara itu, *i'tidal* yang berarti menempatkan segala sesuatu secara proporsional, menegaskan bahwa keadilan dalam Islam harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, baik ketika memenuhi hak maupun dalam menunaikan kewajiban (Arikarani et al., 2024, p. 80). Kedua konsep ini tercermin jelas dalam Piagam Madinah melalui kesepakatan antar kelompok dengan latar belakang agama dan sosial yang beragam, sehingga setiap aturan yang dihasilkan bersifat inklusif serta mewakili kepentingan bersama tanpa kecenderungan memihak. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa prinsip kebajikan dan keadilan dalam Islam memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial dan menguatkan martabat kemanusiaan melalui sikap adil, seimbang, serta tidak berat sebelah dalam mengelola kehidupan bersama.

Kedua, masyarakat yang bersifat pluralis. Keberadaan beragam sistem hukum memungkinkan untuk dijalankan secara berdampingan. Namun, apabila muncul konflik akibat pertentangan antar hukum yang berlaku di masing-masing kelompok, maka lembaga peradilan dituntut untuk memperluas perannya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bahkan, jika dimungkinkan, setiap komunitas hukum dapat mengutus wakilnya untuk membentuk sebuah lembaga peradilan yang lebih tinggi sebagai upaya menjaga keadilan bersama.

Kebijakan Rasulullah terhadap kaum Yahudi dibangun atas dasar prinsip persamaan, persahabatan, serta kerja sama. Hal ini merupakan perwujudan kebijaksanaan beliau dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama, khususnya dengan orang Yahudi yang diakui sebagai pemeluk kitab suci. Karena itu, Nabi memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan. Relasi tersebut menegaskan adanya kesetaraan hak yang sempurna antara Yahudi dan Muslim, baik dalam menjalankan agama, bekerja, maupun memperoleh perlindungan atas jiwa dan harta. Ketentuan mengenai otonomi sosial kelompok-kelompok ini diatur secara tegas dalam pasal 4 dan 11, yang menjelaskan kewajiban mereka memberi kompensasi atas pertumpahan darah serta membayar tebusan bagi tawanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menyusun mekanisme keuangan internal berdasarkan sikap saling menghormati dan pengertian, sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 12, dan 37. Adapun dalam kasus tindak pidana, tanggung jawab hukum bersifat individual, sehingga anggota lain dari suku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 dan 31 b (Sabri, 2024).

Syuro atau musyawarah dalam moderasi beragama, yang secara bahasa diartikan sebagai perundingan, dialog, serta pertukaran pemikiran, memiliki peranan krusial dalam membangun masyarakat pluralis (Habibie et al., 2021, p. 134). Dalam konteks sosial yang terdiri atas beragam kelompok etnis, agama, dan budaya, musyawarah menjadi sarana utama untuk menyelesaikan permasalahan bersama tanpa menimbulkan konflik. Melalui prinsip keterbukaan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta orientasi pada kemaslahatan umum, syuro menciptakan ruang yang inklusif bagi setiap pihak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip pluralisme yang terkandung dalam Piagam Madinah, di mana

berbagai komunitas dengan identitas dan sistem hukum yang berbeda dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kesepakatan yang adil serta bermanfaat bagi semua golongan.

Ketiga, mengenai konsep negara beserta batas-batas wilayahnya, hal ini dijelaskan secara tegas dalam pasal 39. Pada tahap ini, struktur sosial yang sebelumnya bertumpu pada ikatan kesukuan, pertalian darah, dan kekerabatan mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, seluruh elemen masyarakat bersepakat menjalin kerja sama untuk membentuk suatu komunitas politik yang lebih luas melalui integrasi berbagai kelompok yang ada.

Semangat islah perspektif moderasi beragama sejalan dengan pembentukan komunitas politik pluralis dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan identitas sosial maupun kultural tidak lagi dijadikan sekat pemisah, melainkan disatukan dalam kesepakatan bersama demi kemaslahatan. Dengan mengedepankan perdamaian, kemajuan, serta keterbukaan terhadap pembaruan, islah berperan sebagai fondasi yang memungkinkan terciptanya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menunjukkan bahwa keutuhan negara dan batas-batasnya tidak hanya dijaga oleh aturan politik semata, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang menekankan rekonsiliasi, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama.

Piagam Madinah Sebagai Resolusi Isu-Isu Utama Moderasi Beragama

Laporan SETARA Institute, sepanjang tahun 2023-2024, angka pelanggaran terhadap KBB atau kasus intoleransi di Indonesia mengalami tren peningkatan dengan total 477 peristiwa dan 731 tindakan. Sejalan dengan itu, kementerian agama juga melaporkan dinamika relasi antar umat beragama hingga kini masih kerap ditandai oleh munculnya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Fenomena penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat ini bahkan menjadi salah satu bentuk konflik keagamaan yang paling sering terjadi, khususnya terkait pendirian gereja maupun masjid.

Berbagai kajian yang menelaah alasan di balik penolakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan isu yang kompleks dengan latar belakang yang beragam di setiap kasus. Secara garis besar, terdapat setidaknya tiga aspek utama yang mendorong munculnya penolakan, yakni aspek teologis, aspek administratif, serta faktor kesenjangan budaya dan ekonomi.

1. Aspek Teologis

Dari sudut pandang teologis, penolakan atas pendirian rumah ibadah kerap berakar pada keyakinan sebagian masyarakat bahwa keberadaan tempat ibadah agama lain berpotensi mengganggu kemurnian ajaran maupun keteguhan iman mereka. Rumah ibadah dipahami tidak semata-mata sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai simbol eksistensi sekaligus ekspansi suatu agama di tengah komunitas tertentu. Dalam kerangka berpikir demikian, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran rumah ibadah agama lain dapat melemahkan keyakinan generasi muda, memunculkan persaingan dakwah, atau bahkan dilihat sebagai ancaman terhadap dominasi agama mayoritas di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh cara pandang keagamaan yang eksklusif dan rigid, yang menempatkan perbedaan agama sebagai ancaman, alih-alih sebagai realitas sosial yang mesti dihormati.

Alasan teologis ini juga bertumpu pada penafsiran literal terhadap ajaran agama yang dipahami secara kaku, tanpa memperhitungkan konteks sosial, historis, dan nilai universal yang sebenarnya terkandung dalam ajaran tersebut. Pola pemahaman yang normatif-doktrinal seperti ini mendorong sebagian masyarakat untuk menolak setiap bentuk ekspresi keagamaan yang tidak sejalan dengan keyakinannya. Dalam perspektif ini, rumah ibadah dianggap sebagai pusat aktivitas misionaris atau penyebaran agama lain, sehingga dipersepsikan mengancam keberlangsungan iman komunitas mayoritas. Padahal, bila ditinjau melalui lensa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, kebebasan beragama termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah merupakan hak asasi yang semestinya dijunjung tinggi.

Piagam Madinah secara jelas menegaskan urgensi kebebasan beragama, sebagaimana tertuang dalam pasal 24 yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi Bani Auf merupakan bagian dari komunitas bersama kaum mukmin, dengan hak penuh untuk tetap memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya, sebagaimana umat Islam berhak menjalankan keyakinannya. Pasal-pasal lain memperluas ketentuan tersebut kepada kelompok Yahudi lain, seperti Bani Najjar, Bani Harits, Bani Jasym, Bani Aws, dan Bani Tsa'labah, yang tidak hanya diberi jaminan kebebasan beragama, tetapi juga memikul kewajiban menjaga ketertiban masyarakat. Konstitusi ini diterima secara sukarela oleh kaum Yahudi, sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menempatkan mereka sebagai ahl al-kitab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi ayat 29 mengenai kebebasan manusia untuk beriman atau kufur. Pandangan para sahabat Nabi, seperti

Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, turut memperkuat prinsip ini dengan menilai kebebasan sebagai anugerah ilahi yang wajib dijaga demi keluhuran martabat manusia.

Bahkan, Imam Ali menegaskan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi sumber konflik, karena pada dasarnya seluruh manusia adalah ciptaan Tuhan dari keturunan Adam yang dimuliakan, sehingga mereka berkewajiban saling menghormati. Oleh karena itu, kebebasan beragama yang termaktub dalam Piagam Madinah tidak hanya mencerminkan semangat modernitas Islam, tetapi juga memperlihatkan komitmennya terhadap hak asasi manusia yang meliputi kesetaraan, kebebasan, serta persaudaraan antarumat manusia. Penghormatan terhadap hak ini tidak hanya menjamin terciptanya kerukunan sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga martabat kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama itu sendiri.

2. Aspek Administratif

Dari perspektif administratif, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah umumnya dipicu oleh persoalan prosedural yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum atau kebijakan daerah. Persyaratan administratif yang kerap menjadi kendala antara lain kewajiban memperoleh dukungan dari sejumlah warga sekitar, persetujuan dari instansi terkait, hingga kejelasan status kepemilikan tanah. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, atau muncul keraguan masyarakat mengenai validitas proses perizinan, potensi konflik pun meningkat dan berujung pada sikap intoleran. Lebih jauh, tidak jarang aspek administratif tersebut dimanfaatkan secara politis oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan penolakan masyarakat yang sesungguhnya lebih didorong oleh ketidakpercayaan terhadap keadilan dan transparansi birokrasi, bukan semata karena faktor perbedaan agama. Akibatnya, keberadaan rumah ibadah seringkali dipandang sebagai ancaman administratif maupun sosial yang sulit diterima secara terbuka.

Dalam kerangka ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah menawarkan solusi yang sangat relevan. Piagam tersebut menekankan pentingnya konsensus bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan hak, serta penghormatan atas kebebasan beragama. Praktik Rasulullah dalam membangun tatanan masyarakat Madinah memperlihatkan bahwa aturan yang diberlakukan bukanlah hasil keputusan sepihak, melainkan lahir dari musyawarah dan kesepakatan kolektif yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Mengacu pada prinsip tersebut, problem administratif terkait pendirian rumah ibadah semestinya dikelola melalui dialog yang terbuka, transparan, dan inklusif. Dengan demikian, administrasi tidak menjadi instrumen diskriminasi, tetapi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin keteraturan sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama.

3. Faktor Kesenjangan Budaya Dan Ekonomi

Faktor intoleransi yang bersumber dari kesenjangan budaya dan ekonomi umumnya muncul akibat adanya perbedaan gaya hidup, tradisi, serta kondisi sosial-ekonomi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ketika suatu kelompok dianggap membawa nilai budaya yang asing atau tidak sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat, hal tersebut kerap memicu resistensi dan penolakan, termasuk terhadap pembangunan rumah ibadah. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga dapat memperburuk situasi, misalnya ketika kelompok tertentu dipandang lebih sejahtera secara material sehingga menimbulkan rasa iri atau kecemburuan sosial. Dalam konteks semacam ini, rumah ibadah sering kali tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana spiritual, melainkan sebagai simbol superioritas budaya sekaligus kekuatan ekonomi kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa akar intoleransi sering kali bukanlah persoalan keyakinan semata, melainkan akumulasi faktor sosial yang melahirkan ketidakadilan dan ketegangan dalam relasi antar warga.

Untuk menjawab persoalan tersebut, prinsip-prinsip Piagam Madinah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun solusi yang berkeadilan dan inklusif. Piagam Madinah secara jelas menekankan nilai kebersamaan, persamaan hak, serta penghormatan terhadap identitas agama maupun budaya setiap kelompok dalam satu tatanan masyarakat politik. Rasulullah menata kehidupan sosial di Madinah dengan mengedepankan solidaritas, kerja sama, serta sikap saling menolong antar kelompok tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun budaya. Melalui semangat ini, potensi konflik yang bersumber dari kesenjangan dapat diminimalisir dengan menciptakan mekanisme kerja sama, distribusi tanggung jawab secara proporsional, dan penguatan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, meneladani prinsip-prinsip Piagam Madinah, masyarakat plural modern seyogianya memandang keberagaman budaya dan perbedaan tingkat ekonomi bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai modal sosial yang harus dikelola demi terwujudnya harmoni dan kesejahteraan bersama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam yang berhasil mengintegrasikan masyarakat majemuk di Madinah dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan hak, serta jaminan kebebasan beragama. Piagam ini tidak hanya berperan sebagai fondasi hukum dan politik, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang efektif dalam meredam potensi konflik antarkelompok melalui penguatan solidaritas, persaudaraan, serta kolaborasi lintas agama dan budaya. Kehadirannya memperlihatkan visi Nabi Muhammad yang tidak sekadar menjalankan fungsi kenabian, tetapi juga meneguhkan perannya sebagai kepala negara yang mampu membangun struktur sosial inklusif dan harmonis.

Lebih jauh, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah tetap memiliki relevansi dalam menghadapi problematika intoleransi di era kontemporer, baik yang bersumber dari aspek teologis, administratif, maupun kesenjangan budaya dan ekonomi. Prinsip musyawarah, penghormatan terhadap keragaman, serta pembagian tanggung jawab secara adil dapat dijadikan landasan dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus membangun kohesi sosial. Dengan meneladani semangat yang terkandung dalam Piagam Madinah, masyarakat plural modern dapat memandang perbedaan sebagai aset bersama yang memperkaya kehidupan berbangsa, sehingga terwujud tatanan sosial yang berlandaskan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan kolektif.

E. Referensi

- Achmad Fanani Rosyidi. (2025). *Intoleransi Makin Marak, Presiden Jangan Acuh Tak Acuh!* SETARA Institute. <https://setara-institute.org/intoleransi-makin-marak-presiden-jangan-acuh-tak-acuh/>
- Adnan, A., Ali Akbar, M. Y., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 4(2), 62–82. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.699>
- Al-Mujtahid, N. M., & Sazali, H. (2021). REVITALIZATION OF MODERATION MESSAGES IN THE MADINAH CHARTER: Religious Development Communication Studies. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1).
- Ali Balac. (2001). *Piagam Madinah dalam Wacana Islam Liberal*. Paramadina.
- Ali Romdhoni. (2014). *Piagam Madinah Bukan Konstitusi Negara Islam*. Literatur Nusantara.
- Antony, F., & Ja, A. K. (2025). *Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization*. 6(1).
- Arikarani, Y., Azman, Z., Ansyah, F. P., Aisyah, S., & Kirti, T. D. Z. (2024). Konsep Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v7i1.840>
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Basri, M. F. (2025). HAKIKAT WASATHIYAH DALAM ISLAM: MENJAWAB MISKONSEPSI MODERASI BERAGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN Pendahuluan biasa , baik dalam aspek etnis , budaya , bahasa , dan terutama agama . Dari eksklusif , dan 17 , 8 % menyatakan dukungan terhadap sis. *BIANNUAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION*, 1(9), 38–57.
- Bukhori Abdul Shomad. (2013). Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 53–66.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5233>
- Dedi Ardiansyah, & Basuki, B. (2023). Pencegahan Radikalisme melalui Implementasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103>
- Fadholi, A. (2020). Muhammad Sebagai Pemimpin Agama Dan Negara. *Misykah:Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5, 15–25.
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 162. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>

- Ghozali, A., Sudianto, & Muir, S. (2025). Nabi Muhammad saw. Sebagai Arsitek Negara Multikulturalisme: Studi Piagam Madinah, Hadis, dan Refleksi Kebangsaan Indonesia. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1).
- Habibie, M. L. H., Kautsar, M. S. Al, Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1), 121–150.
- Hamka, Indra Satriani, Harmilawati, & Irmayanti. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 30–49. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.727>
- Hamzah. (2022). THE REFLECTION OF MEDINA CHARTER AS A BASIS FOR RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA A Critical Review of Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70.... *Jurnal Al-Dustur*, 5(1), 2022.
- Handayani, I., Dauly, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Sistem Kebudayaan Pada Masyarakat Madinah Di Era Nabi Muhammad SAW. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1265–1271. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1963>
- Hanifah, A. A. (2025). Piagam Madinah Strategi Sosial Ala Rasulullah Dalam Membangun Masyarakat Rahmatan Lil' alamin. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 984–990.
- Ibrahim, F., Wakhid, A. A., Suhandi, S., & Shomad, B. A. (2020). Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6541>
- Muhamad Lutfi, Norfaridatunnisa, Baihaki, & Mahrus Alwi Hasan Siregar. (2021). Model Toleransi Prophetik Di Madinah Pasca Hijrah Dan Relevansinya Terhadap Pluralitas Sosial Budaya Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i1.410>
- Nurmansyah, A. R. (2025). Piagam Madinah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2), 270–275.
- Rahmadi, & Hamdan. (2024). Pendidikan Islam Berbasis Paradigma Wasathiyah dan Ummatan Wasathan. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 16(2), 91–114. <https://doi.org/10.21093/fj.v16i2.7062>
- Ridwan, M., Chatib, A., & Fuad Rahman. (2021). SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PADA AWAL ISLAM(Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–20.
- Roziqin, Syahrizal, & Koyansow, R. T. (2024). Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal de Facto*, 10(2), 175–192.
- Sabri. (2024). *Isi Piagam Madinah*. Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3726-isi-piagam-madinah>
- Sayfulloh, U. H., Afrizal, A., & Sawaludin, S. (2024). Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Sebagai Kepala Negara: Fondasi Kepemimpinan Dan Pemerintahan Islami. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(2), 79–97. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3598>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Wahyu, M. A., & Yusrianto, E. (2025). PIAGAM MADINAH DAN ISU-ISU PENEGAKAN HAM. *JURNAL INOVASI HUKUM*, 6(2).
- Warsudi, & Sajali, M. (2023). KONTRIBUSI PIAGAM MADINAH DALAM KONSEP DEMOKRASI PANCASILA. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2).
- Yani, A. (2021). the Madinah Charter As a Culture and Civilization Concept. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.34005/spektra.v3i1.1206>